



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KEJAKSAAN NEGERI REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi

Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Rosa Aritika Anindyka

221003742019258

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ROSA ARITIKA ANINDYKA
NPM : 221003742019258

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK : 9059748649230153

Anggota,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

DR. MOCH. RIYANTO, SH, MSI.
NUPTK : 4434740641130102



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum.....	12
1. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	12

2.	Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	15
3.	Kerangka Hukum dan Perlindungan Korban KDRT di Indonesia.....	19
4.	Konsep Restorative Justice	24
B.	Tinjauan Khusus.....	28
1.	Kerangka Hukum Restorative Justice di Indonesia.....	28
2.	Restorative Justice dalam Tindak Pidana KDRT.....	32
3.	Penerapan Restorative Justice pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Rembang.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Tipe Penelitian	39
B.	Spesifikasi Penelitian	40
C.	Sumber Data.....	42
D.	Metode Pengumpulan Data.....	45
E.	Metode Penyajian Data.....	47
F.	Metode Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN.....		51
A.	Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Rembang	51
1.	Posisi Kewenangan Kejaksaan Negeri Rembang dalam Penerapan Restorative Justice pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga	51

2.	Mekanisme dan Tahapan Penerapan Restorative Justice pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Rembang	55
3.	Kriteria dan Pertimbangan Substantif dalam Menentukan Kelayakan Restorative Justice pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga	60
4.	Tingkat Kesesuaian Penerapan Restorative Justice dengan Tujuan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	64
B.	Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Rembang dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	67
1.	Hambatan dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	67
2.	Upaya Kejaksaan Negeri Rembang dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Restorative Justice pada Perkara KDRT	75
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		83

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana dengan karakteristik unik karena berlangsung dalam relasi domestik yang sarat ketimpangan kuasa serta ketergantungan sosial-ekonomi antara pelaku dan korban. Penyelesaian perkara KDRT sering kali menghadapi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang lebih manusiawi. Keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai pendekatan alternatif yang diakomodasi secara normatif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Rembang, serta mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-sosiologis dengan data primer dari wawancara semi-terstruktur terhadap aparat Kejaksaan Negeri Rembang dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Rembang telah mengikuti kerangka normatif yang berlaku, melalui mekanisme seleksi perkara, ekspose, asesmen kelayakan, mediasi, dan kesepakatan perdamaian. Namun, proses tersebut masih bersifat prosedural dan berorientasi penyelesaian perkara, belum sepenuhnya berfokus pada pemulihan korban secara substantif karena keterbatasan asesmen risiko kekerasan berulang, monitoring pasca-kesepakatan, serta penanganan relasi kuasa yang timpang. Hambatan utama mencakup ketiadaan pedoman teknis khusus KDRT, koordinasi lintas lembaga yang lemah, serta faktor sosial-kultural yang memengaruhi posisi korban. Upaya yang dilakukan kejaksaan meliputi penguatan mekanisme internal, penerapan prinsip kehati-hatian terhadap persetujuan korban, dan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan serta anak, meskipun efektivitasnya masih terbatas.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kejaksaan, Perlindungan Korban.